

PENYELESAIAN SENGKETA HARATO PUSAKO TINGGI OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman)

SETTLEMENT OF HARATO PUSAKO TINGGI DISPUTE BY NAGARI CUSTOMARY DENSITY INSTITUTION IN THE PERSPECTIVE OF SIYASAH DUSTURIYAH

(Case Study in Nagari Limau Purut, Padang Pariaman Regency)

Diah Ramadhani, Dedy Sumardi, Edi Yuhermansyah

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: 190105019@student.ar-raniry.ac.id,

email: dedysumardi@ar-raniry.ac.id,

email: edi.yuhermansyah@ar-raniry.ac.id.

ABSTRAK

Tanah Pusako Tinggi di dalam Adat Minangkabau merupakan bagian dari harta pusako tinggi yang diwarisi secara turun temurun dari Niniak kepada Mamak dan dari Mamak kepada Kamanakan. Pembagian tanah pusako tinggi dikenal dengan istilah *Ganggam Bauntuak* yang berarti diturunkan berdasarkan pertalian darah seketurunan ibu dan dikuasai dengan hak kolektif bersama dalam suatu kaum. Penguasaan dan pengelolaan tanah pusako tinggi beresiko menimbulkan sengketa yang terjadi di dalam ataupun diluar kaum. Berkaitan dengan ini, Kerapatan Adat Nagari berperan sebagai lembaga peradilan adat untuk menyelesaikan berbagai persengketaan yang diajukan oleh masyarakat nagari melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat perdamaian. Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa harato pusako tinggi oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari Limau Purut dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap putusan dari Kerapatan Adat Nagari Limau Purut dalam menyelesaikan sengketa harato pusako tinggi. Metode penelitian yang digunakan berjenis empiris dengan pendekatan kualitatif, sumber datanya data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyebab terjadinya sengketa tanah pusako tinggi antara pihak A Cs sebagai penggugat dengan pihak BH Cs sebagai tergugat adalah karena adanya pengajuan permohonan untuk pengeluaran surat kepemilikan tanah atas nama BH Cs kepada KAN Limau Purut diatas tanah yang sudah dihibahkan oleh leluhur dari pihak penggugat A Cs. Pihak A Cs merasa hibah tersebut tidak sah karena tidak adanya pembuktian yang kuat menurut kesaksian kaumnya, sementara itu pihak tergugat A Cs melampirkan bukti surat tebus gadai dan hibah sebagai pembelaan diri. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat *bajanjang naiak batanggo turun* dengan upaya putusan perdamaian berdasarkan *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah* yang mengacu pada konsep Islam fiqh siyasah dusturiyah dalam pengambilan putusan berpedoman dengan kaidah-kaidah Siyasah Dusturiyah yakni merundingkan, mengaktualisasikan, dan memberlakukan putusan.

Kata Kunci: *Sengketa Pusako Tinggi, Kerapatan Adat Nagari, dan Siyasah Dusturiyah*

Abstract

The High Pusako Land in the Minangkabau Customary is part of the high heritage property inherited from generation to generation from Niniak to Mamak and from Mamak to Kamanakan. The division of high pusako land is known as Ganggam Bauntuak which means derived based on blood relations of the mother's descendants and controlled by collective rights together in a race. The control and management of high pusako land is at risk of causing disputes that occur within and outside the race. In this regard, the Nagari Customary Density acts as a customary judicial

institution to resolve various disputes raised by the Nagari community through deliberation to reach peace consensus. This study examines how the mechanism for resolving harato pusako tinggi disputes by the Nagari Limau Purut Customary Density institution and how the Fiqh Siyasah Dusturiyah review the decision of the Nagari Limau Purut Customary Density in resolving harato pusako tinggi disputes. The research method used is empirical type with qualitative approach, the data source is primary and secondary data collected through interviews. The results showed that, the cause of the high pusako land dispute between party A Cs as the plaintiff and BH Cs as the defendant was due to the submission of an application for the issuance of a land ownership letter in the name of BH Cs to KAN Limau Purut on land that had been granted by the ancestors of the plaintiff A Cs. Party A Cs felt that the grant was invalid because there was no strong evidence according to the testimony of his people, Meanwhile, defendant A Cs attached evidence of ransom letters, liens and grants as self-defense. This dispute resolution mechanism is carried out in accordance with the customary provisions of bajanjang naiak batanggo down with efforts to make peace decisions based on adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah which refers to the Islamic concept of fiqh siyasah dusturiyah in making decisions guided by the rules of Siyasah Dusturiyah, namely negotiating, actualizing, and enforcing decisions.

Keywords: High Pusako Dispute, Nagari Traditional Density, and Siyasah Dusturiyah

Diterima : 31 Januari 2024

Dipublish: 02 April 2024

A. PENDAHULUAN

Hukum adat disebarluaskan melalui tradisi, dogma maupun ajaran agama dan nilai-nilai.¹ Kondisi hukum yang ada di masyarakat umumnya adalah hukum yang dilakukan secara tidak tertulis juga tidak dikodifikasikan. Menurut Soepomo bahwa hukum *non statutair* sebagian besar merupakan hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum islam yang berlaku di tengah masyarakat hukum adat. Hukum adat berhulu pada keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dengan cara tradisonalnya dalam setiap pemutusan perkara. Hakim-hakim di setiap lembaga adat layaknya badan legislatif di suatu negara yang melakukan pemusyawaratan dalam persoalan perdata juga pelaksanaan adat-istiadat dan budaya. Lembaga adat yang memerankan hal itu memiliki pengaruh besar juga kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Nagari Limau Purut merupakan Nagari yang berada di wilayah hukum Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, secara geografis letak teritorialnya lebih kurang 10 Kilometer dari pesisir pantai Kota Pariaman. Masyarakat Hukum Adat Nagari Limau Purut adalah masyarakat yang menerapkan Hukum Adat Minangkabau bercorak demokrasi dan tumbuh atas sumpah *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*² dalam perjanjian Bukik Marapalam. Kaum adat dan Paderi menyetujui bahwa ajaran

¹ Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Ligitasi Di Indonesia*, 1st edn (Surakarta: University Sebelas Maret Press, 2006) <<https://worldcat.org/en/title/607271325>>.

² Adat Minangkabau berdasarkan Agama Islam dan Agama Islam pada dasarnya berpedoman dengan Al-Qur'an.

Minangkabau wajib berhulu kepada *Syari'at Islam*, oleh karena itu antara adat dan nilai agama menjadi berbarengan dan padu sebagai filosofis yang tidak lapuk oleh hujan dan tidak lekang oleh panas sehingga nilai-nilai tersebut terus relevan dengan kehidupan modern.

Masyarakat Nagari Limau Purut memiliki suatu Lembaga Peradilan adat sebagai *Tungku Tigo Sajarangan*³ yang dikenal dengan sebutan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersusun oleh *Niniak Mamak*, *Alim Ulama'*, dan *Cadiak Pandai* yang menjadi pelopor peradilan, diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dari *Niniak Mamak* dan memiliki fungsi memelihara kelestarian adat serta mengadili juga menyelesaikan perselisihan *sako pusako tinggi* yang dilakukan dengan musyawarah dan mufakat sepanjang alur dan patut memberikan keputusan yang bersifat perdamaian. Di samping itu, sebagai tempat berhimpunnya para penghulu, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Purut juga merupakan lembaga adat tertinggi yang diduduki oleh orang-orang yang wajib mempunyai sifat *siddiq, tabliq, amanah dan fathanah* sesuai dengan *Adat Salingka Nagari*.

Peran dan wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Limau Purut didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nomor 13 Tahun 1983 dicabut dengan Perda Nomor 9 Tahun 2000, kemudian digantikan oleh Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan Perda Kabupaten Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Nagari. Peran dan wewenang tersebut dijabarkan oleh Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2003 yakni tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Adat Nagari Pasal 3 huruf (b) dan (c) menyebutkan bahwa peran dan wewenang KAN adalah menyelesaikan berbagai perkara perdata adat yang berhubungan dengan *sako dan pusako* serta mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap para pihak yang berperkara.⁴

Secara yuridis tanah merupakan permukaan bumi yang memiliki nilai ekonomis dan sejarah budaya yang dapat dikuasai oleh suatu golongan tertentu termasuk negara, badan hukum, masyarakat hukum adat ataupun perorangan. Hukum adat menjelaskan bahwa terdapat dua hak atas tanah, yaitu hak persekutuan seperti tidak dimiliki oleh perorangan dan hak yang dapat dimiliki oleh perorangan. Sengketa tanah adalah perselisihan untuk memperjuangkan suatu objek yang berkaitan dengan pertanahan yang

³ Kepemimpinan yang saling berkaitan serta memiliki peran penting dalam roda kepemimpinan, yakni beradat, beragama, dan berpengetahuan.

⁴ Republik Indonesia, 'Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari', *Peraturan Perundang-Undangan*, 2007, 1-14 <[http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)>.

terjadi diantara dua orang atau lebih, kelompok-kelompok dan badan hukum tertentu. Konflik sengketa tanah lazim terjadi di tengah masyarakat daerah, dimana dalam penanganan penyelesaiannya biasa di prakarsai oleh lembaga peradilan yang diakui kewenangannya dalam mengadili. Sebagai negara yang menganut asas Desentralisasi, pemerintah pusat mengakomodasi hak dan aspirasi lokal melalui bentuk keberadaan pemerintahan lokal salah satunya adalah lembaga peradilan adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumatera Barat yang diharapkan dapat mengurus urusan dalam daerah sesuai kewenangannya sebelum turun campur tangan dari lembaga pemerintahan pusat.⁵

Kasus persengketaan tanah sudah sangat umum terjadi di Indonesia, tidak terkecuali juga pada wilayah administratif Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya yang turun temurun. Tanah di Nagari Limau Purut merupakan warisan dari leluhur berbentuk tanah persekutuan milik bersama dan tidak dapat dimiliki secara individual atau biasa dikenal dengan istilah *Harato Pusako Tinggi*. Sayuti Thalib berpendapat bahwa harta pusako tinggi merupakan harta yang dimiliki oleh suatu kaum yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum, diperoleh secara turun temurun dan pengawasannya berada di tangan *mamak* kepala waris, umumnya pewarisannya sudah melewati tiga generasi.⁶ Jenis tanah *Harato Pusako Tinggi* dibagi pengelolaannya untuk kemanfaatan anggota kaum (*paruik/jurai*), baik digunakan untuk lahan pertanian maupun sebagai tempat tinggal. Pembagian tersebut bukan untuk dimiliki namun bertujuan untuk dipakai dan dimanfaatkan demi kelangsungan hidup anggota kaum. Berkenaan dengan penguasaan tanah pusako tinggi dalam suatu kaum, terkadang berpotensi menimbulkan sengketa. Untuk mengatasi dan menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi, maka sengketa tanah pusako di Nagari Limau Purut diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "*bajanjang naiak batanggo turun*"⁷ dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.

Siyasah Dusturiyah adalah kajian *fiqh siyasah* yang membahas tentang konsep-konsep konstitusi seperti perumusan undang-undang, proses demokrasi dan *syura* juga

⁵ Djohermansyah Djohan, 'Desentralisasi Asimetris Dan Masa depannya Di Indonesia: Kasus Aceh Dan Papua', *Seminar Nasional* (Manado, 2007), p. 63 <[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12066/05.2 bab 2.pdf?sequence=6&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12066/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y)>.

⁶ Firman Hasan, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau, TA - TT -* (Padang, Sumatera Barat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1998) <[https://doi.org/LK - https://worldcat.org/title/22389198](https://doi.org/LK-https://worldcat.org/title/22389198)>.

⁷ Segala sesuatu harus mengikuti jalur, aturan, dan urutannya agar tertib serta dapat terlaksana dengan baik (hierarki).

hubungan diantara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada dalam kehidupan masyarakat. Seperti cabang-cabang pada ilmu lainnya, *Fiqh Siyasah Dusturiyah* memiliki batasan mengenai ruang lingkup objek bahasannya yakni hanya berkenaan dengan pengaturan perundang-undangan yang menjadi tuntutan oleh hal ihwal kenegaraan sebagai realisasi kemaslahatan umat melalui prinsip keagamaan untuk memenuhi segala bentuk kebutuhannya. Abu A'la al-Maududi menjelaskan bahwa *dustur* merupakan “dokumen untuk memuat berbagai prinsip pokok agar menjadi landasan pengaturan pada suatu negara”.⁸

Pada tanggal 3 Desember Tahun 2018 terdapat kasus persengketaan harato pusako tinggi di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman yang gugatannya telah masuk di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kasus persengketaan tersebut terjadi antara pihak tergugat (BH Cs) dengan pihak penggugat (A Cs) yang dipicu oleh kesamaran status hibah pusako tinggi yang diterima pihak (BH Cs) atas harato pusako tinggi kaum penggugat (A Cs). Pihak (A Cs) merasa hibah pusako tersebut tidak sah karena penghibahannya tidak berdasarkan ranji keturunan yang sah dari pemilik harato pusako tinggi yang sebenarnya sedangkan pihak tergugat (BH Cs) telah menguasai harato pusako tinggi tersebut selama lebih dari 30 tahun dan ia juga melakukan pembelaan dengan melampirkan beberapa bukti atas kepemilikan harato pusako tinggi yang dipersengketakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti yakni, bagaimana mekanisme penyelesaian harato pusako tinggi oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari Limau Purut menurut tinjauan fiqh siyasah dusturiyah?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan penulis pada penelitian ini adalah Kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, teori ilmu hukum, pendapat para ahli, dan data lapangan dari tempat kejadian perkara.⁹ Pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yakni metode pendekatan penelitian yang berkenaan dengan norma juga aturan hukum yang berlaku dan peneliti juga meneliti bagaimana norma dan aturan tersebut bekerja pada

⁸ Utari Lorensi Putri & Sulastris Caniago, ‘Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum’, *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 2.2 (2021) <<https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4347>>.

⁹ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

masyarakat serta bagaimana kenyataan implementasinya pada masyarakat.¹⁰ Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan ialah konsep penelitian dengan mencari sumber data pada bahan bacaan ataupun literatur, baik berupa buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya yang mendukung penulis dalam penelitian¹¹ dan Penelitian lapangan ialah konsep penelitian dengan mencari dan memperoleh data langsung dari lokasi tempat objek penelitian. Pada penelitian ini, penulis mencari sumber data dengan melakukan penelitian di kantor Kerapatan Adat Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman.

Teknik analisis data yang diterapkan penulis pada penelitian ini adalah kualitatif, yakni analisa yang tidak menggunakan rumus statistik berupa angka, melainkan menggunakan pendekatan dalam hal peraturan perundang-undangan, teori dalam ilmu hukum, pendapat para ahli, dan data yang penulis peroleh dari lapangan kemudian disusun dengan kalimat penulis sehingga terbentuknya kesimpulan dari penelitian.¹²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanah Pusako Dalam Hukum Adat Minangkabau

Tanah pusako merupakan bagian dari harato pusako tinggi. Harato pusako adalah sesuatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang sudah wafat dan dapat berpindah alih kepada orang lain semata-mata akibat kematiannya. Harato pusako ialah sesuatu yang bisa diwariskan dan secara khusus diartikan sebagai harta yang didapatkan oleh seseorang melalui proses pewarisan.

Masyarakat Minangkabau memberlakukan sistem kekerabatan matrilineal yang berarti sistem kekerabatannya ditarik melalui garis keturunan ibu, oleh sebab itu sistem pewarisan pusako diturunkan berdasarkan pertalian darah seketurunan ibu, yakni berupa tanah, hutan, sawah, ladang, perumahan, emas, perak, dan lain-lainnya. Pusako tersebut sebagai jaminan untuk menyara hidup bagi anak kemandakan di Minangkabau khususnya bagi daerah-daerah yang berlatar belakang kehidupan agraris. Harta pusako pada

¹⁰ Mohammad Fadhly, 'Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kambar Kabupaten Padang Pariaman)' (Universitas Andalas, 2020) <file:///E:/DATA C/Documents/univ andalas.pdf>.

¹¹ Mohammad Fadhly, 'Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kambar Kabupaten Padang Pariaman)' (Universitas Andalas, 2020) <file:///E:/DATA C/Documents/univ andalas.pdf>.

¹² Fadhly, 'Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kambar Kabupaten Padang Pariaman)'.

hakikatnya dikuasai atau menjadi milik bersama yang dikelola secara kolektif oleh kaum-kaum seperti *samandeh*, *sajurai*, *saparuik*, *sasuku*, dan milik nagari.¹³

Tanah pusako adalah bagian dari harato pusako tinggi yang dikenal dengan istilah *ganggam bauntuak* yang merupakan bagian dari tanah milik kaum atau milik komunal atau biasa sering disebut dengan tanah pusako tinggi yang berdasarkan kesepakatan bersama diperuntukkan kepada keluarga-keluarga sesuku secara matrilineal. Keluarga sesuku tersebut berhak menetap tinggal, membangun rumah, dan mengelola juga mendapatkan hasil dari olahannya. Menurut aturan hukum adat Minangkabau, bahwasannya harato pusako tidak boleh dijual, karena di dalam aturan adat dikatakan *jua indak dimakan bali*, *gadai indak dimakan sando* (jual tidak dimakan beli, gadai tidak dimakan sandera). Walaupun dalam keadaan terdesak dapat digadaikan, namun hal itu hanya berlaku dalam syarat-syarat tertentu dan terdapat pembatasan terhadapnya. Tujuan dari pelarangan penjualan harato pusako adalah untuk menjaga kelestarian kampung halaman dan keutuhan hubungan diantara anggota kaum keluarga yang sesuku/saparuik.

Harta di Minangkabau ada 4 jenis, yaitu:

a. Cancang Latie Galung Taruko Sendiri

Cancang latie galung taruko sendiri merupakan sawah yang dibuat sendiri, ladang yang dipancang kemudian dipagar untuk menentukan batasnya, dan keduanya dibuat diatas tanah pribadi bukan milik kaum, seperti membuat sawah dalam rimba yang belum ada pemiliknya. Harta ini nantinya akan menjadi milik kaum, sebab yang membuat telah dibesarkan oleh kaum dan sejak kecil telah makan dari nasi kaum, oleh karenanya harta ini menjadi milik kaum yang kedepannya akan diwarisi kepada kamanakan.¹⁴

b. Diterima Sebagai Warisan, Dari Niniak Turun ke Mamak dan Dari Mamak Turun Kepada Kamanakan

Harta yang diterima sebagai warisan dari mamak adalah harta yang dicancang latie galung taruko oleh niniak moyang terdahulu, didapatkan sebagai warisan dari niniak turun kepada mamak dan dari mamak turun kepada kamanakan, kemudian terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Harta warisan ini dinamakan *Harato Pusako Tinggi*, yang menjadi milik kaum secara

¹³ Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: Citra Harta Prima, 1997) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=641119>>.

¹⁴ St Mahmoed and A Manan Rajo Penghulu, *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*, [Cet. 4.] ([Medan] SE -: [Pustaka Indonesia], 1987) <<https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/22206565>>.

bersama dan seluruh anggota kaum memiliki hak yang sama atas harta ini. Penguasaan harta ini diawasi oleh mamak sebagai kepala waris serta dipelihara oleh penghulu.¹⁵

c. Dapat Dengan Dibeli

Harta yang didapat dengan cara dibeli ialah harta yang diperoleh oleh seseorang dengan metode membelinya dari pihak lain, namun harta ini pada hakikatnya wajib diserahkan kepada kamanakan bukan kepada anak, meskipun harta tersebut merupakan hasil pencarian seseorang. Seseorang yang dilahirkan dan dibesarkan oleh harta kaumnya, sampai ia memiliki kemampuan serta dibiayai oleh harta kaumnya maka artinya ia menyusu kepada kaumnya. Oleh sebab itu, pencariannya menjadi milik kaumnya yang apabila ia wafat, maka pencariannya akan diwarisi kepada kamanakan/kaumnya. Namun, dikarenakan ikut sertanya istri dan anak-anaknya selama ia mencari, maka harta ini harus dibagi antara kaum dengan istri beserta anak-anaknya, biasa harta ini dikenal dengan sebutan harta pusako rendah yang dihasilkan dari pencarian ayah dan ibu selama ikatan perkawinan dan dalam hukum perdata menjadi harta milik bersama yang secara otomatis dapat diwariskan kepada anak-anaknya untuk dimiliki secara pribadi.¹⁶

Menurut pandangan adat, harta pusako rendah hasil pencarian ini tetap berawal dari modal kaumnya yang berlanjut dengan bantuan memperbesar dari istri dan anak-anaknya, sehingga pihak pemberi modal dan pembantu mendapatkan laba yang sama besar, ini disebabkan karena badan yang mencari tersebut adalah milik kaumnya. Sedangkan menurut pandangan agama Islam, semua harta pencarian tentu akan jatuh kepada anak, namun tentang perihal ini haruslah dilakukan pemecahan secara adil, yaitu bukankah seorang laki-laki ketika wafat akan dikuburkan pada perkuburan tanah kaumnya, yang artinya bahwa laki-laki tersebut sampai ia mati pun akan tetap menjadi milik kaumnya.¹⁷

d. Pemberian Dari Orang Lain

¹⁵ ST. Mahmood BA & A. Manan Rajo Penghulu, *Himpunan Tambo Minangkabau Dan Bukti Sejarah*, 4th edn (Medan: Pustaka Indonesia, 1987).

¹⁶ Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: Citra Harta Prima, 1997) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=641119>>.

¹⁷ ST. Mahmood BA & A. Manan Rajo Penghulu, *Himpunan Tambo Minangkabau Dan Bukti Sejarah* (Medan: Pustaka Indonesia, 1987).

Harta yang diperoleh dari pemberian atau hibah orang lain, diwariskan seacara suka rela oleh pemilik harta kepada seseorang yang disenanginya, dan harta tersebut jelas kepemilikannya pribadi, maka orang lain tidak berhak mencampuri urusan pewarisannya.¹⁸

e. Jenis-jenis Tanah Ulayat/Pusako

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diterangkan bahwa ada beberapa jenis tanah ulayat, yaitu:

1) Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat nagari ialah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang terdapat didalamnya mutlak merupakan hak penguasaan dari niniak mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dimanfaatkan semaksimalnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi pemanfatannya. Kedudukan tanah ulayat nagari adalah sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari yang penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh niniak mamak Kerapatan Adat Nagari beserta jajaran pemerintahan nagari dan sesuai dengan pedoman adat Minangkabau yang telah tertuang didalam peraturan nagari.

2) Tanah Ulayat Suku

Tanah ulayat suku ialah hak milik atas sebidang tanah dengan sumber daya alam yang terdapat diatas dan didalamnya menjadi milik kolektif seluruh anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh para penghulu suku berdasarkan musyawarah juga mufakat bersama anggota suku sesuai dengan adat Minangkabau. Kedudukan tanah ulayat suku merupakan sebagai tanah cadangan bagi anggota-anggota suku tertentu di nagari Minangkabau.

3) Tanah Ulayat Kaum

Tanah ulayat kaum ialah hak milik terhadap sebidang tanah beserta sumber daya alam yang terdapat diatas dan didalamnya merupakan milik seluruh anggota kaum yang terdiri dari *jurai/paruik* dan penguasaan juga

¹⁸ ST. Mahmood BA & A. Manan Rajo Penghulu, *Himpunan Tambo Minangkabau Dan Bukti Sejarah* (Medan: Pustaka Indonesia, 1987).

pemanfaatannya dipegang oleh mamak kepala waris sesuai hukum adat Minangkabau. Kedudukan tanah ulayat kaum adalah sebagai tanah garapan dengan status *ganggam bauntuak pagang bamasiang* oleh anggota kaum, biasanya pemanfaatannya telah dibagi rata kepada seluruh anggota kaum.

4) Tanah Ulayat Rajo

Tanah ulayat rajo ialah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang terdapat diatas juga didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya dipegang langsung oleh lelaki tertua yang saat ini masih hidup di sebagian nagari di Minangkabau. Kedudukan tanah ulayat rajo adalah sebagai tanah garapan yang berstatus *ganggam bauntuak pagang bamasiang* oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo dan pengaturannya dilakukan oleh lelaki tertua pewaris rajo sesuai dengan adat Minangkabau.¹⁹

Pusako rendah merupakan harta milik pribadi, maka dengan itu harta pusako rendah dapat dijual atau dihadiahkan kepada siapa saja yang diinginkan oleh pemilik dari harta pusako rendah.²⁰

2. Sengketa Harato Pusako Tinggi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) yakni Afrizon Dt. Bando Sati (58 tahun) dan Wali Nagari Limau Purut, Afriyan Rajo Mudo St. Majolelo (38 tahun) ditemukan beberapa kasus sengketa harato pusako tinggi yang masuk gugatannya di KAN Limau Purut, diantaranya adalah kasus sengketa pusako (BH Cs dengan A Cs di Korong Kp. Ladang tanggal 3 Desember 2018), (SB Cs dengan RN Cs di Korong Pasa Balai tanggal 6 Januari 2023), dan (EW Cs dengan EY Cs di Korong Patalangan tanggal 26 Januari 2023). Salah satu kasus sengketa yang akan penulis teliti lebih mendalam adalah kasus sengketa harato pusako tinggi antara BH cs dengan A Cs di Korong Kp. Ladang yang gugatannya telah masuk di Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada tanggal 3 Desember 2018. Kedua belah pihak dalam sengketa ini yakni pihak penggugat (A Cs) dan tergugat (BH Cs) mengseketakan setumpak tanah yang berada di

¹⁹ MENDAGRI, 'Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya', 49 (2008), 69–73 <<https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2016/02/Perda-No-16-tahun-2008-ttg-Tanah-Ulayat-dan-Pemanfaatannya.pdf>>.

²⁰ Amir M.S, *Pewarisan Harta Pusako Tinggi Dan Pencarian Minangkabau* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011).

Korong Kampung Ladang Nagari Limau Purut.²¹

Pihak tergugat (BH Cs) mengajukan permohonan untuk pengeluaran surat kepemilikan tanah atas nama BH kepada Kerapatan Adat Nagari Limau Purut yang kemudian beberapa bulan selanjutnya adanya surat bantahan kepemilikan dari pihak penggugat (A Cs). Sejarah asal usul tanah yang disengketakan ini bermula dari hibah tanah kaum (A Cs) kepada kaum (BH Cs) yang tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali. Pihak (A Cs) merasa hibah tersebut tidak ada pembuktiannya secara jelas dan menurut kesaksian kaumnya bentuk pembuktian tanda tangan hibah yang diterima (BH Cs) berbeda dengan tanda tangan asli pihak yang menghibahkan tanah tersebut, yakni Datuak Ali Husin.

Pihak penggugat (A Cs) mengajukan keberatan dan surat bantahan kepada Kerapatan Adat Nagari Limau Purut tanpa melampirkan surat-surat atau bukti kepemilikan, ia hanya menerangkan riwayat dan sejarah yang dipaparkan bersama mandeh, adik, dan kakaknya. Menurut kesaksian (A Cs) bersama kaumnya bahwa Datuak Ali Husin bukanlah orang Limau Purut melainkan orang Padang Alai, mengklaim bahwa Datuak Ali Husin menumpang berladang di harato pusako tinggi nenek moyangnya dan kaumnya tidak tau-menahu soal surat hibah yang dibuat oleh Datuak Ali Husin, yakni pada bulan 11 tahun 1963. Kemudian Datuak Ali Tenong yang merupakan kamanakan dari Datuak Ali Husin menyatakan “*dan sepanjang adat gadai bawarih jua bakaum, sedangkan ahli waris Datuak Ali Husin adalah saya Datuak Ali Tenong*”. Kesaksian lainnya adalah datang dari Ali Basar anak dari Datuak Ali Husin yang mempertanyakan siapa orang yang menghibah dan menandatangani surat hibah tersebut, sebab ayahnya tidak memakai cap jempol dan tanda tangan yang tertera pada surat hibah (BH Cs) berbeda dengan tanda tangan ayahnya yang ia miliki. Ali Basar juga mendengar ayahnya menyampaikan secara lisan kepada Yusnar dan Tolen anak dari si Gadih kaum (BH Cs) bahwa “*gulerolah (peliharalah) palak pusako ko*”, Datuak Ali Husin berangkat ke Padang Alai saat Ali Basar datang ke Jati Korong Kp. Ladang Limau Purut dan manampek kerumah Yusnar kaum (BH Cs).

Berbeda dengan pihak penggugat (A Cs), pihak tergugat (BH Cs) menerangkan bahwasannya tanah yang disengketakan tersebut adalah miliknya yang telah dikuasainya semenjak dari neneknya yang bernama si Gadih turun kepada anaknya yang bernama Yusnar (pr), Tolen (lk), Munir (lk), sementara Yusnar mempunyai tiga orang anak laki-laki

²¹ Hasil wawancara dengan Wali Nagari Limau Purut, Afriyan Rajo Mudo Sutan Majolelo, pada tanggal 10 Mei 2023, jam 09.00 WIB.

yakni, Sukarman, Montirman, dan Bujang Hermansyah (BH Cs) dan yang masih hidup adalah (BH Cs) putra ketiga Yusnar. (BH Cs) juga melampirkan surat asli tebus gadai yang tertanggal 28 Januari 1962 dan menyerahkan fotokopinya di sidang Kerapatan Adat Nagari Limau Purut, kemudian ia juga memperlihatkan surat hibah yang dibuat oleh Disin Majolelo yang dihibahkan kepada Gadih suku Tanjung serta menyerahkan fotokopinya tersebut, SPPT pajak bumi dan bangunan atas nama Sukarman (abang BH Cs) dan Yusnar (ibu BH Cs) juga melampirkan ranji keturunan kaumnya.²²

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Limau Purut

Berkaitan dengan kasus sengketa ini, maka merujuk pada pendapat Chairil Anwar yakni sesuai dengan tertib hukum waris adat Minangkabau bahwasannya pewarisan harato pusako tinggi merujuk pada sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan ibu), bila tidak terdapat keturunan perempuan langsung yang sedarah (*warih nan dakek*) maka dicari ahli *warih nan jauh* yakni seluruh anggota keluarga yang sedarah dari garis keturunan ibu walau tidak langsung keturunan dari perempuan yang wafat tersebut.²³

Dalam kasus sengketa pusako yang terjadi antara (BH Cs) dengan (A Cs), maka hukum adat Minangkabau telah mengatur urusan penghibahan harato pusako tinggi yakni, jika harta yang dihibahkan berasal dari harta pusako kaum, maka pihak penghibah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari anggota kaum sebelum menghibahkan hartanya.²⁴ Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua KAN Limau Purut Bapak Afrizon Dt. Bando Sati, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya dalam adat Minangkabau tidak ada hibah, karena hibah adalah harta yang didapatkan seseorang melalui pemberian dari ayah kepada anaknya, namun pada hakikatnya kedudukan harta di Minangkabau merujuk pada pepatah *Adat Salingka Nagari, Pusako Salingka Suku*. Maksud dari pepatah tersebut adalah, yang dihibahkan itu merupakan pusako dan menurut hukumnya pusako itu tidak boleh keluar dari suku. Apabila seseorang mendapatkan hibah, berarti pusako tersebut berpindah dari suku ayahnya menjadi suku anaknya. Namun karena hukum Islam memberlakukan hibah, maka sesuai falsafah Minangkabau yang berpedoman pada hukum

²² Arsip dan Dokumen Agenda Rapat KAN Limau Purut, Tentang Kasus Sengketa Tanah BH Cs dan A Cs, tanggal 28 Oktober 2018.

²³ Chairil Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Cet-1 (Jakarta: Cipta, PT Rineka, 1997) <<https://lccn.loc.gov/97943362>>.

²⁴ Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, 1st edn (Padang: Andalas University Press, 2006) <<https://worldcat.org/en/title/129917002>>.

Islam yaitu, *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, hukum hibah tersebut dapat dilaksanakan.²⁵

Adat Minangkabau membagi hibah menjadi tiga macam, yaitu:

1. Hibah Laleh/Lapeh

Hibah laleh/lapeh ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain bersifat selama-lamanya seperti *di hanyuik ka aia dareh, dibuang ka tanah lakang, salamo dunia takambang, nan harato indak ka baliak lai* (dihanyutkan ke air deras, dibuang ke tanah belakang, selama dunia berkembang harta tidak akan kembali lagi). Pemberian hibah ini mutlak menjadi hak orang lain selama-lamanya tanpa bisa diganggu gugat, baik pemberian tersebut dari ayah ke anak atau dari mamak ke kamanakan, dan lainnya. Hibah laleh/lapeh dapat terjadi apabila seseorang tidak memiliki ahli waris bertali darah seibu, maka harta dapat diberikan kepada anaknya, namun syarat penting dari hibah ini harus memiliki hubungan darah, jika hubungan bertali darah pupus maka harus kesepakatan ahli waris bertali adat.

2. Hibah Bakeh

Hibah bakeh merupakan pemberian dari seorang ayah kepada anaknya (anak pisang) berdasarkan persetujuan kamanakan. Sawah dan tanah yang dihibahkan kepada anaknya terbatas selama umur anak, yakni bila memiliki tiga orang anak, maka hibah hanya berlaku selama ketiga anaknya masih hidup. Apabila ketiga anak telah wafat, maka harta yang telah dihibahkan akan kembali jatuh kepada kamanakan (kaum ayahnya) tanpa syarat, seperti bunyi pepatah *kalau mati kubangan tingga, ameh pulang ka tambagonyo, pusako pulang ka nan punyo* (kalau mati kubangan ditinggalkan, emas pulang ke tembaganya, harta pusaka balik ke yang punya) yaitu kamanakan bertalian darah.

3. Hibah Pampeh

Hibah pampeh adalah pemberian harta dari ayah kepada anaknya disebabkan sebagai bentuk kasih sayang ayah kepada anaknya. Hibah ini diberikan karena ayah mengatakan kepada anggota kaumnya bahwa selama ini telah menggunakan uang anak-anaknya untuk biaya hidup dan berobat. Untuk itu sawah sekian piring atau sebidang tanah akan diberikan kepada anaknya. Sawah dan tanah tersebut akan jatuh kembali apabila kaum ayahnya mampu mengganti kembali uang anaknya

²⁵ Hasil wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Limau Purut, Afrizon Datuak Bando Sati, pada tanggal 05 Mei 2023, jam 14.00 WIB.

yang terpakai. Hibah pampeh ini hanya sebagai siyasat seorang ayah untuk membantu anak-anaknya.²⁶

Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan adat memiliki wewenang dalam menyelesaikan berbagai sengketa perdata adat seperti *sako dan pusako* dengan cara bijaksana agar permasalahan tersebut dapat tuntas tanpa harus berlanjut ke jenjang pengadilan negeri. Berkaitan dengan hal ini, Ketua Kerapatan Adat Nagari Limau Purut menyatakan bahwa hendaknya permasalahan dirundingkan secara kekeluargaan pada kedua belah pihak yang bersengketa sesuai dengan pepatah “*nan kalah jadi abu nan manang jadi baro*”. Pepatah tersebut bermakna bahwa tidak ada artinya suatu permasalahan selesai menghasilkan yang kalah dan menang, sebab hal tersebut dapat merusak hubungan kekeluargaan serta berpotensi menimbulkan rasa dendam yang berkelanjutan bagi para pihak.

Penyelesaian perdata adat yang dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Purut merupakan jenis penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu proses penyelesaian melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai suatu putusan berdasarkan mufakat. Bilamana sudah menghasilkan putusan, maka putusan yang diperoleh oleh KAN dapat menjadi dasar pertimbangan atau rujukan oleh hakim pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa harato pusako tinggi apabila para pihak akan melanjutkan penyelesaiannya ke pengadilan negeri, sebab putusan KAN telah diakui oleh UU Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018. Namun, menurut keterangan dari wawancara penulis bersama Wali Nagari Bapak Afriyan, beliau menerangkan bahwasannya putusan KAN tidak kuat hukum karena pada dasarnya KAN hanya berhak untuk memberikan kesimpulan secara adat dan seandainya ada salah satu pihak yang tidak puas, maka boleh melanjutkan ke jalur yang lebih tinggi.²⁷

Terkait dengan diajukannya gugatan dari (A Cs) yang melampirkan surat bantahan kepada (BH Cs) atas kepemilikan setumpak tanah pusako tinggi di Kp. Ladang, maka untuk menemukan kebenaran formil dan materiil, seluruh anggota niniak mamak KAN Limau Purut sepakat mengusulkan kedua belah pihak untuk melihat sejarah asal-usul dari harato pusako tersebut berdasarkan silsilah ranji keturunan dari para pihak yang bersengketa termasuk mendengarkan keterangan dari urang tuo kampuang dan bukti-bukti

²⁶ Redha Rahayu R., ‘Pembatalan Hibah Pusako Tinggi Yang Telah Disertifikatkan Oleh Mamak Kepala Waris Di Pengadilan Negeri Kelas Ib Pariaman’ (Universitas Andalas, 2022) <<http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/109502>>.

²⁷ Hasil wawancara dengan Wali Nagari Limau Purut, Afriyan Rajo Mudo Sutan Majolelo, pada tanggal 10 Mei 2023, jam 09.00 WIB.

lainnya.

Adapun proses mekanisme penyelesaian sengketa harato pusako tinggi antara pihak BH Cs dan A Cs adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Gugatan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua KAN Limau Purut, Bapak Afrizon Datuak Bando Sati, bahwasannya setiap masyarakat adat Nagari Limau Purut diwajibkan membuat ranji keturunan kaumnya masing-masing dan bagi setiap pihak yang merasa kepentingannya dirugikan boleh mengajukan gugatan perdata adat secara tertulis ke kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Purut. Namun sebelum sampai kepada KAN, setiap permasalahan ataupun sengketa terlebih dahulu harus diajukan ke pihak Mamak korong, seperti *bajanjang naiak batanggo turun*, bilamana permasalahan tidak selesai di Korong, maka Mamak korong akan membuat surat pernyataan untuk diajukan kepada KAN. Surat gugatan yang diajukan penggugat tersebut berisi uraian permohonan tentang duduk perkara (posita) identitas para pihak agar sengketa tersebut dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku dan atas asas nilai-nilai keadilan. Kemudian surat gugatan tersebut ditindak lanjuti oleh KAN kepada pihak tergugat dan ditentukan waktu serta tempat sidang.

2. Proses Persidangan

Pelaksanaan persidangan dilaksanakan setelah adanya surat persetujuan dari Mamak Korong dan setiap KAN mengundang juga mengumpulkan Niniak Mamak Nagari maka diadakan *alai tapak* yang nominalnya sedikit sebagai pengganti uang lelah. Sidang dipimpin oleh Ketua KAN Limau Purut yakni Bapak Afrizon Datuak Bando Sati, kemudian mendengarkan saksi oleh Mamak Korong, baru akan di musyawarahkan oleh Niniak Mamak Nagari. Biasanya sidang tidak bisa dilaksanakan sekali, namun harus sampai lima kali pertemuan karena akan banyak diadakan rapat sidang untuk merumuskan kesimpulan dari musyawarah Niniak Mamak Nagari. Adapun proses jalannya persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Sidang pertama, setelah membuat surat undangan rapat kepada seluruh anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Purut, kemudian mengirimkan surat panggilan terhadap kedua belah pihak dan meminta pihak A Cs selaku penggugat memberikan keterangan beserta alasan

gugatannya, lalu hakim KAN menganjurkan agar para pihak berdamai dan bernegosiasi secara kekeluargaan terlebih dahulu.

- b. Sidang kedua, agenda sidang untuk mendengarkan jawaban atau eksepsi dari pihak tergugat BH Cs dengan melampirkan bukti-bukti seperti: surat tebus gadai tanggal 28 januari 1962, surat hibah tanggal 20 november 1963, surat SPT Pajak Bumi dan Bangunan, dan ranji keturunan. Kemudian KAN mempelajari berkas-berkas dari pihak BH Cs untuk di diskusikan sebagai dasar pertimbangan bagi Niniak Mamak KAN dalam mengambil keputusan.
- c. Sidang ketiga, mendengarkan kesaksian dari pihak tergugat BH Cs yang menerangkan bahwasannya tanah tersebut sudah dikuasai atau dimilikinya semenjak dari neneknya yang bernama sigadih turun kepada anaknya Yusnar (pr), Tolen (lk), Munir (lk) dan sampai kepada BH Cs selaku anggota kaum yang tinggal dan masih hidup, kemudian BH Cs melampirkan bukti-bukti kepemilikannya. Setelah mendengarkan keterangan dari BH Cs, KAN juga berimbang untuk mendengarkan kesaksian dari pihak penggugat A Cs yang memberikan keterangan serta memanggil saksi-saksi yang berisikan sebagai berikut:
 - 1.)Bahwa Dt. Ali Husin dahulunya hanya menumpang tinggal diatas tanah Ungku Talauk (nenek moyang kami) dan bukan harta warisan dari Dt. Ali Husin.
 - 2.)Dasar Dt. Ali Husin diberikan izin tinggal oleh Ungku Talauk karena sepersukuan sama-sama bersuku Tanjung.
 - 3.)Dt. Ali Husin bukan orang Limau Purut tetapi orang Padang Alai dan pusako Dt. Ali Husin berada di Padang Alai, sedangkan gelar Dt. Ali Husin sekarang disandang oleh kamanakannya yang bernama Dt. Ali Tenong yang saat ini masih hidup.
 - 4.)Ungku Talauk tidak ada mengeluarkan/memberikan surat apapun kepada Dt. Ali Husin sebagai tanda kepemilikan yang diberikan pada Dt. Ali Husin.
 - 5.)Surat Hibah yang dibuat oleh Dt. Ali Husin pada tahun 1963 sedangkan Ungku Talauk meninggal tahun 1945, artinya surat hibah yang dipegang oleh saudara BH Cs tidak ada dasar pengeluarannya, karena seharusnya Dt. Ali Husin harus punya dulu sepucuk surat

kepemilikan yang diberikan oleh Ungku Talauk sebagai dasar Dt. Ali Husin untuk bisa menghibahkan pula kepada siapapun sesudahnya.

- 6.) Kemudian pihak A Cs memanggil saksi yakni Dt. Ali Tenong selaku kamanakan dan pewaris dari Dt. Ali Husin yang menyatakan *sepanjang gadai jua bawarih jua bakaum dan ahli waris Dt. Ali Husin adalah saya*, serta memanggil anak dari Dt. Ali Husin yakni Ali Basar yang memberikan kesaksian bahwasannya ia mempertanyakan tentang siapa yang menghibahkan, apakah ada surat hibah dan adakah bukti tanda tangan sebab ayahnya tidak memakai cap jempol, kemudian tanda tangan surat hibah yang dimiliki oleh BH Cs berbeda dengan tanda tangan ayahnya yang ia ketahui, bahwa Ali Basar juga mendengar secara lisan kepada Yusnar anak dari Sigadiah yakni *gulerolah palak pusako ko* dan Dt. Ali Husin berangkat ke Padang Alai, dan Ali Basar menjelaskan ketika ia datang ke Limau Purut ke Korong Kp. Ladang dahulunya ia manampekan dirumah Yusnar.
 - 7.) Bahwa surat hibah yang ditunjukkan oleh saudara BH Cs kami nyatakan tidak sah karena tidak diketahui oleh Niniak Mamak Korong Kampuang Ladang, Niniak Mamak Nagari Limau Purut, bahkan pihak kami selaku ahli waris dari Ungku Talauk pemilik sah semula.
- d. Sidang keempat, agenda mendengarkan diskusi dan pandangan Niniak Mamak terhadap keterangan dan kesaksian dari kedua belah pihak, diantaranya adalah:
- 1.) Afrizon Panungkek Dt. Bando Sati, menyampaikan pandangan bahwa untuk menyelesaikan sengketa tanah harus didasari dari ranji keturunan maka kepada A Cs diminta untuk membuat ranji keturunannya.
 - 2.) Erman, menyampaikan pandangan bahwa Pusako adalah Pusako Tinggi dan kenapa sengketa ini muncul saat ini bukan semenjak dahulu sewaktu yang tuo-tuo dahulu masih hidup diperkarakan.
 - 3.) Zaini Panungkek, menyampaikan pandangan bahwa kusuik dipasalahkan karuah dipajaniah, kalau kedua belah pihak mau saling memahami masalah sengketa ini.

- 4.) Japri Dt. Bando Sati, menyampaikan pandangan bahwa sengketa ini sudah dimusyawarahkan ditingkat Korong di Kp. Ladang di Surau Tangah Padang dan masalah ini juga sudah pernah diselesaikan pada zaman PRRI dahulunya namun keputusannya tidak diketahui karena tidak ada surat bukti penyelesaiannya.
- 5.) Amirrudin Dt. Mudo, menyampaikan pandangan bahwa masalah sengketa ini sudah dirapatkan di Surau Tangah Padang tapi pihak A Cs tidak hadir hanya dihadiri oleh pihak Nuherma (Mandeh), maka akhirnya rapat ini tidak dapat diputuskan oleh sebab itu masalah ini dibawa ke KAN Limau Purut untuk diselesaikan dan setahu saya pihak BH Cs sudah menguasai Pusako tersebut sudah lama semasa orangtuanya masih hidup.
- 6.) Nurul Ihkwan Babinkantibmas, menyampaikan pandangan bahwa sepanjang surat yang berlaku karena BH Cs punya Surat Hibah dan nama yang tertera dalam SPPT Pajak adalah nama orangtua (Nama Ibunya) dan saudaranya dan tanah tersebut sudah dikuasai lebih dari 30 Tahun, maka saat ini tanah tersebut tetap dikuasai oleh BH Cs tanpa ada diterbitkannya keputusan yang baru.²⁸
- e. Sidang kelima, yaitu mendengarkan keterangan dan kesaksian dari Urang Tuo, Kapalo Mudo, Ulama' Adat, Cadiak Pandai, dan Wali Korong Kampung Ladang.

3. Putusan KAN Limau Purut

Menurut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat menyatakan bahwasannya putusan yang dihasilkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) berbentuk putusan perdamaian berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti.²⁹ Apabila putusan tersebut tidak diterima oleh para pihak yang bersengketa maka pihak yang bersengketa boleh mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri, karena putusan yang dikeluarkan oleh KAN ini tidak berkekuatan hukum tetap. Adapun hasil putusan KAN Limau Purut dalam menyelesaikan sengketa antara BH Cs dan A Cs adalah sebagai berikut:

²⁸ Arsip dan Dokumen Agenda Rapat KAN Limau Purut, Tentang Kasus Sengketa Tanah BH Cs dan A Cs, pada tanggal 07 Desember 2018.

²⁹ Pemerintahan Sumatera Barat, 'Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya', *Peraturan Daerah*, 2008, 1-7 <https://www.bphn.go.id/data/documents/perda_pempov_sumbar_no_6_tahun_2008.pdf>.

- a. Bahwa setelah mendengar keterangan penggugat/pemohon dan tergugat/termohon serta berpedoman pada keterangan saksi-saksi dan barang bukti asli yang diperlihatkan dan diajukan sebagai barang bukti oleh saudara BH Cs, tanah yang disengketakan penggugat/pemohon saudara A Cs dan tidak melampirkan surat-surat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sidang Kerapatan Adat Nagari Limau Purut menolak atau mengembalikan surat bantahan atau gugatan A Cs.
- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan tanah yang disengketakan tersebut adalah benar milik dan dikuasai saudara BH Cs.³⁰

Putusan KAN tersebut ditetapkan di Limau Purut pada tanggal 10 Desember 2018, dengan dibuat dalam rangkap empat diketik diatas kertas ditandatangani dengan materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) beserta tebusan yang disampaikan kepada LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Kabupaten Padang Pariaman, Kapolsek V Koto, dan Danramil V Koto.

4. Tinjauan Fiqh *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Putusan Dari Kerapatan Adat Nagari Limau Purut Dalam Menyelesaikan Sengketa Harato Pusako Tinggi

Siyasah Dusturiyah merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang hubungan pemimpin dengan rakyatnya bersama lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, implementasi dari kebijakan KAN telah sesuai dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah* yang terdapat di dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 yang berbicara Tentang Nagari yaitu, “*bahwa pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga pemusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari*”.³¹

Siyasah Dusturiyah memiliki tiga cakupan pembahasan, antara lain ialah:

- a. *Imamah* (Pemimpin), pada Sistem Tata Negara di Indonesia yang dimaksud dengan *Imamah* adalah Presiden, namun dalam penelitian ini yang menjadi *Imamah* di Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Niniak Mamak.
- b. *Wizarah/wazir* (Menteri/Pembantu Presiden), pada Sistem Tata Negara di Indonesia *wazir* adalah menteri kabinet sebagai pembantu presiden, sedangkan dalam

³⁰ Surat Kesimpulan Pendapat/Penetapan Kerapatan Adat Nagari Limau Purut Kec.V Koto Timur Kab. Padang Pariaman, Nomor: SK-01/KAN LP-XII-2018.

³¹ Provinsi Sumatera Barat Indonesia, ‘Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang NAGARI’, *Peraturan Perundang-Undangan*, 2018, 1–24 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99639/perda-prov-sumatera-barat-no-7-tahun-2018>>.

penelitian ini yang menjadi *wazir* di Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah ‘Alim Ulama’ dan Cadiak Pandai.

- c. *Ahlul Halli wa Al-Aqd* (Lembaga Perwakilan), pada Sistem Tata Negara di Indonesia yang menjadi *Ahlul Halli wa Al-Aqd* adalah MPR, sementara dalam penelitian ini yang menjadi *Ahlul Halli wa Al-Aqd* di Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Bundo Kanduang dan Parik Paga.

Terkait dengan tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap putusan atau penetapan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Purut dalam menyelesaikan sengketa ^{harato} pusako tinggi ialah, bahwasannya setiap pembuatan aturan atau yang menetapkan aturan dalam KAN merupakan *Niniak Mamak* melalui asas musyawarah bersama anggota KAN lainnya seperti ‘*Alim Ulama*’, *Cadiak Pandai*, *Bundo Kanduang*, dan *Parik Paga* dalam nagari apabila ditinjau dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, maka akan terdapat beberapa *point* yang akan menjadi pedoman dalam persoalan ini, yakni:

- a. *Sulthah al-Tasyri’iyah*, adalah kekuasaan legislatif untuk pembuatan atau penetapan hukum dalam pemerintahan Islam, istilah tersebut sebagai penunjuk atas kewenangan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi *ahlul halli wa al-aqdi*. Adapun tugas serta fungsi lembaga KAN yang disesuaikan dengan *Sulthah al-Tasyri’iyah* adalah:
 - 1) Mengatur seluruh perihal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam *Al-Qur’an* dan *Sunnah*, dan lembaga KAN sendiri tentu menganut falsafah Minangkabau yakni *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.
 - 2) Melakukan penalaran (*ijtihad*) terhadap persoalan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash* dengan menggunakan metode *qiyas* untuk mencari *illat* atau sebab hukum yang ada pada persoalan tersebut dan menyesuakannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam *nash*. *Ijtihad* yang dilakukan itu juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar hasil dari penetatapannya sesuai dengan aspirasi dari masyarakat.

Maksud *Sulthah al-Tasyri’iyah* di dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah *Niniak Mamak*, ‘*Alim Ulama*, dan *Cadiak Pandai*.

- b. *Sulthah al-Tanfidziyyah*, ialah melaksanakan undang-undang. Kerapatan Adat Nagari (KAN) mempunyai wewenang dalam menjabarkan serta mengaktualisasikan setiap aturan yang telah dirumuskan tersebut, dimana objek

pertama yang wajib melaksanakan aturan ini adalah *Niniak Mamak* itu sendiri dengan diikuti oleh '*Alim Ulama*', *Cadiak Pandai*, *Bundo Kanduang*, *Parik Paga Nagari* dan seluruh bagian di dalam nagari sesuai dengan kebijakan *Adat Salingka Nagari*.

- c. *Sulthah al-Qadha'iyyah*, merupakan tugas dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai pengawas untuk berlakunya aturan yang sudah ditetapkan oleh Kerapatan Adat Nagari, yakni *Niniak Mamak* bersama dengan '*Alim Ulama*', *Cadiak Pandai*, *Bundo Kanduang*, dan *Parik Paga Nagari*, dimana tujuan dari pengawasan tersebut agar masyarakat *Salingka Nagari* tidak keluar dari aturan dan norma yang telah berlaku dalam *Adat Salingka Nagari*.³²

Putusan atau penetapan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Purut dalam menyelesaikan sengketa harato pusako tinggi antara BH Cs dengan ACs telah memenuhi kaidah-kaidah dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, dimana dalam penyelesaiannya dilakukan perundingan dengan mendengarkan berbagai keterangan dari penggugat dan tergugat juga memanggil beberapa saksi beserta meminta barang bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa. Maka oleh karena itu, sesuai dengan kaidah *Sulthah al-Tasri'iyah* sebagai lembaga legislatif untuk merumuskan dan menetapkan hukum, KAN Limau Purut telah memusyawarahkan sengketa tanah antara BH Cs dengan A Cs secara terstruktur dan transparan berdasarkan *Adaik Basandi Syarak*, *Syarak Basandi Kitabullah* tanpa memihak kepada siapapun di dalam perkara tersebut. Kemudian KAN Limau Purut juga telah menerapkan kaidah *Sulthah al-Tanfidziyyah* sebagai pelaksana untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan putusan atau penetapan yang sudah disimpulkan oleh KAN Limau Purut kepada para pihak yang bersengketa sesuai dengan *Adat Salingka Nagari*, dan meskipun putusan KAN Limau Purut tidak berkekuatan hukum tetap karena KAN hanya bagian dari lembaga peradilan adat, namun keputusan dari KAN Limau Purut tetap diminta untuk diindahkan dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat sesuai dengan kaidah *Sulthah al-Qadha'iyyah* yakni, adanya pengawasan untuk berlakunya putusan yang sudah ditetapkan oleh KAN sebagai lembaga pemusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

³² Jefri, Emrizal, and Siska Elasta Putri, 'Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah', *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 3.2 (2022), 328–29 <<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/6817>>.

D. PENUTUP

Mekanisme penyelesaian sengketa harato pusako tinggi antara pihak (BH Cs) dengan (A Cs) oleh KAN Limau Purut dimulai dari penyelesaian melalui Niniak Mamak Korong yang kemudian tidak terselesaikan di Korong, maka selanjutnya sengketa tersebut diajukan kepada KAN Limau Purut melalui surat pernyataan dan persetujuan dari Niniak Mamak Korong. Setelah menindak lanjuti surat gugatan dari pihak penggugat (A Cs), maka dilakukan persidangan dengan mendengarkan keterangan dari para pihak penggugat dan tergugat serta memeriksa berbagai bukti dan saksi dari kedua belah pihak yang bersengketa sampai disimpulkannya putusan dari KAN Limau Purut yang menyatakan bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan bukti asli yang ada, tanah yang disengketakan tersebut adalah multak benar milik pihak (BH Cs) dan meolak serta mengembalikan surat bantahan atau gugatan dari pihak (A Cs).

Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap putusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau Purut dalam menyelesaikan sengketa harato pusako tinggi antara pihak (BH Cs) dengan (A Cs) adalah, bahwa penyelesaiannya telah sesuai dengan kaidah *Sulthah al-Tasri'iyah* sebagai lembaga legislatif untuk merumuskan dan menetapkan hukum, KAN Limau Purut telah memusyawarahkan sengketa tanah antara (BH Cs) dengan (A Cs) secara terstruktur dan transparan berdasarkan *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dengan cara netral tanpa memihak kepada siapapun di dalam perkara tersebut. Kemudian KAN Limau Purut juga telah menerapkan kaidah *Sulthah al-Tanfidziyyah* sebagai pelaksana untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan putusan atau penetapan yang sudah disimpulkan oleh KAN Limau Purut kepada para pihak yang bersengketa sesuai dengan *Adat Salingka Nagari*, dan meskipun putusan KAN Limau Purut tidak berkekuatan hukum tetap karena KAN hanya bagian dari lembaga peradilan adat, namun keputusan dari KAN Limau Purut tetap diminta untuk diindahkan dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat sesuai dengan kaidah *Sulthah al-Qadha'iyah* yakni, adanya pengawasan untuk berlakunya putusan yang sudah ditetapkan oleh KAN sebagai lembaga pemusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Ligitasi Di Indonesia*, 1st edn (Surakarta: University Sebelas Maret Press, 2006) <<https://worldcat.org/en/title/607271325>>.
- Djohermansyah Djohan, 'Desentralisasi Asimetris Dan Masa Depan Di Indonesia: Kasus Aceh Dan Papua', *Seminar Nasional* (Manado, 2007), p. 63 <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12066/05.2_bab2.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.
- Firman Hasan, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau, TA - TT -* (Padang, Sumatera Barat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1998) <<https://doi.org/LK-https://worldcat.org/title/22389198>>.
- Utari Lorensi Putri & Sulastris Caniago, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum', *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syaria'ah*, 2.2 (2021) <<https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4347>>.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: Citra Harta Prima, 1997) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=641119>>.
- ST. Mahmoed BA & A. Manan Rajo Penghulu, *Himpunan Tambo Minangkabau Dan Bukti Sejarah*, 4th edn (Medan: Pustaka Indonesia, 1987).
- Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: Citra Harta Prima, 1997) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=641119>>.
- _____, *Pewarisan Harta Pusako Tinggi Dan Pencapaian Minangkabau* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011).
- Arsip dan Dokumen Agenda Rapat KAN Limau Purut, Tentang Kasus Sengketa Tanah BH Cs dan A Cs, tanggal 28 Oktober 2018.
- Chairil Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Cet-1 (Jakarta: Cipta, PT Rineka, 1997) <<https://lccn.loc.gov/97943362>>.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, 1st edn (Padang: Andalas University Press, 2006) <<https://worldcat.org/en/title/129917002>>.
- Redha Rahayu R., 'Pembatalan Hibah Pusako Tinggi Yang Telah Disertifikatkan Oleh Mamak Kepala Waris Di Pengadilan Negeri Kelas Ib Pariaman' (Universitas Andalas, 2022) <<http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/109502>>.
- Arsip dan Dokumen Agenda Rapat KAN Limau Purut, Tentang Kasus Sengketa Tanah BH Cs dan A Cs, pada tanggal 07 Desember 2018.
- Jefri, Emrizal, and Siska Elasta Putri, 'Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah', *Jurnal Integrasi*

Ilmu Syari'ah, 3.2 (2022), 328–29
 <<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/6817>>.

Jurnal dan Skripsi

Mohammad Fadhly, 'Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman)' (Universitas Andalas, 2020) <[file:///E:/DATA C/Documents/univ andalas.pdf](file:///E:/DATA%20C/Documents/univ%20andalas.pdf)>.

Mohammad Fadhly, 'Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman)' (Universitas Andalas, 2020) <[file:///E:/DATA C/Documents/univ andalas.pdf](file:///E:/DATA%20C/Documents/univ%20andalas.pdf)>.

Fadhly, 'Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman)'.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, 'Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari', *Peraturan Perundang-Undangan*, 2007, 1–14 <[http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)>.

MENDAGRI, 'Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya', 49 (2008), 69–73 <<https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2016/02/Perda-No-16-tahun-2008-ttg-Tanah-Ulayat-dan-Pemanfaatannya.pdf>>.

Pemerintahan Sumatera Barat, 'Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya', *Peraturan Daerah*, 2008, 1–7 <https://www.bphn.go.id/data/documents/perda_pempov_sumbar_no._6_tahun_2008.pdf>.

Surat Kesimpulan Pendapat/Penetapan Kerapatan Adat Nagari Limau Purut Kec.V Koto Timur Kab. Padang Pariaman, Nomor: SK-01/KAN LP-XII-2018.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Wali Nagari Limau Purut, Afriyan Rajo Mudo Sutan Majolelo, pada tanggal 10 Mei 2023, jam 09.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Limau Purut, Afrizon Datuak Bando Sati, pada tanggal 05 Mei 2023, jam 14.00 WIB.